



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 64090410006840003, tempat dan tanggal lahir Pemaluan, 10 Juni 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir belum sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK - tempat dan tanggal lahir Maridan, 04 Oktober 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rumah Saudara (Ida) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti pihak berperkara di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register perkara Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 15 Agustus 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser

Hlm 1 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 004/Kua.16.09.04/PW.01/08/2019, tanggal 08 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Pemaluan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  - ANAK I, umur 6 tahun;
  - ANAK II, umur 5 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak Januari 2016 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon kurang peduli dengan kebutuhan Pemohon seperti menyediakan makan saat Pemohon pulang kerja atau menyiapkan sarapan pagi karena terlalu sering main gadget (HP);
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan ia sering marah-marah;
  - c. Termohon terlalu berani kepada Pemohon selalu mau menangnya sendiri dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai;
5. Bahwa sikap Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan sebagaimana layaknya sikap seorang istri yang solihah;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2016 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak

Hlm. 2 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I lahir pada tanggal 27 November 2012 dan ANAK II lahir pada tanggal 13 Februari 2014 berada pada Termohon selaku ibu kandungnya sebagaimana tertuang di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum tertanggal 04 September 2019;
10. Bahwa dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah pada kedua anaknya setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum tertanggal 04 September 2019;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Nonong bin Sebit, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Irmawati binti Hasan B, di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 04 September 2019, yaitu:
  - 3.1. Menetapkan dua orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I, lahir pada tanggal 27 November 2012 dan ANAK II, lahir pada tanggal

Hlm. 3 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2014 berada dalam hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya sampai orang anak tersebut mumayyiz, yakni berusia 12 (dua belas) tahun;

3.2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum 3.1. (tiga titik satu) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi kedua orang anak tersebut;

3.3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon bernama: ANAK I, lahir pada tanggal 27 November 2012 dan ANAK II, lahir pada tanggal 13 Februari 2014 setiap bulan minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim, Fida Mayasari, S.H., M.H., dan menurut laporan mediator tertanggal 04 September 2019, usaha mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 04 September 2019 di mana objek yang berkaitan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak telah disepakati antara

Hlm. 4 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Rabu tanggal 04 September 2019 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tertanggal 04 September 2019 dalam perkara perdata Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.Pnj antara:

PEMOHON, NIK 64090410006840003, tempat dan tanggal lahir Pemaluan, 10 Juni 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir belum sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK - tempat dan tanggal lahir Maridan, 04 Oktober 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Termohon;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Pemohon dan Termohon) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Hlm. 5 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Pemohon dan pihak Termohon;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Nafkah anak adalah seluruh biaya yang diperlukan oleh anak dalam rangka tumbuh kembang baik si anak baik lahir maupun batin;

## Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

### Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat terkait hak asuh anak bernama ANAK I, lahir pada tanggal 27 November 2012 dan ANAK II lahir pada tanggal 13 Februari 2014, keduanya di asuh oleh Termohon;

### Pasal 3

Bahwa ketentuan Pasal 2 tidak mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandung dari anak sebagaimana tersebut untuk berkunjung dan bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Termohon;

### Pasal 4

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah pada kedua anaknya tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### Pasal 5

Bawa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

### Pasal 6

Hlm. 6 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya

dengan Perkara Perceraian

## Pasal 7

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Penajam, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

## Pasal 8

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Pemohon dan Termohon) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan

Hlm. 7 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum/Objek tertanggal 04 September 2019 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai talak yang ditandatangani olehnya sendiri tertanggal 04 September 2019;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon berserta perubahan permohonannya tertanggal 04 September 2019 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isi permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo ada tuntutan balik dari Termohon kepada Pemohon selain gugatan pokok, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam rekonsensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonsensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Jawaban dalam Konvensi:

- Bahwa posita angka 1, benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri;
- Bahwa posita angka 2, benar setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menetap di Peraluan;
- Bahwa posita angka 3, benar selama pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Winda binti Nonong dan Sawa binti Nonong;
- Bahwa posita angka 4, benar rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi mulai tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2016 yang lalu karena sering bertengkar;
- Bahwa posita angka 4 huruf a, benar Termohon Konvensi tidak mepedulikan Pemohon Konvensi karena sibuk main HP;
- Bahwa posita angka 4 huruf b, tidak benar Termohon tidak pamit kalau keluar rumah dan tidak pernah marah-marah;

Hlm. 8 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 4 huruf c, tidak benar Termohon Konvensi selalu ingin menang sendiri dan sering minta cerai kepada Pemohon Konvensi;
- Bahwa posita angka 5, benar Termohon Konvensi tidak mencerminkan istri yang baik kepada Pemohon Konvensi;
- Bahwa posita angka 6, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon Konvensi karena dibilang bodoh-bodoh oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa posita angka 7, benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon Konvensi asalkan Pemohon Konvensi mengabulkan gugatan balik Termohon Konvensi;

### Gugatan Rekonvensi:

- Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi;
- Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah dan nafkah selama masa iddah merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menanggungnya. Untuk itu, secara hukum cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi menuntut hak nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Penajam;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjalani hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri selama kurang lebih 8 tahun lamanya dan sekarang Tergugat ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi. Untuk itu, secara hukum cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa kalung emas seberat 5 gram dengan kadar 23 karat yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Penajam;

Hlm. 9 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 04 September 2019;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa berupa kalung emas seberat 5 gram dengan kadar 23 karat yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Penajam;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 10 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar gugatan rekonsvensi tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvensi secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonannya;
- Bahwa Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Jawaban dalam Rekonsvensi:

- Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap digunakan kembali dalam rekonsvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonsvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsvensi dalam rekonsvensinya terkait nafkah iddah, karena Tergugat Rekonsvensi tidak memiliki uang sekarang;
- Bahwa Tergugat Rekonsvensi bersedia memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonsvensi dalam rekonsvensinya terkait mut'ah sepertimana yang dituntut di dalam petitum rekonsvensinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di

Hlm. 11 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 04 September 2019;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas seberat 5 gram dengan kadar 23 karat yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Penajam;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi, Termohon Konvensi mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan di muka persidangan yang pada intinya tetap dengan jawaban dalam konvensi, sedangkan terhadap jawaban rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan kesediaan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing menghadirkan satu orang pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk didengar keterangannya di muka persidangan bernama: PIHAK KELUARGA, tempat tanggal lahir Pemualan, 31 Desember 1959, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penaham Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan bibi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada mulanya rukun, namun sejak akhir-akhir mereka sudah tidak rukun lagi bahkan tidak serumah;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena Termohon Konvensi sering bermain HP sampai tidak lagi mempedulikan Pemohon Konvensi;

Hlm. 12 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan dalam konvensi dan dalil jawaban dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Nomor 004/Kua.16.09.04/PW.01/08/2019 pada tanggal 08 Agustus 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 131/10/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (PK.);

### B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Pemaluan, 31 Desember 1959, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penaham Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan bibi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di Pemaluan sebagai tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm. 13 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 yang lalu, rumah tangga mereka berdua sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi yang saksi ketahui sendiri adalah karena Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka berdua karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka yang saksi ketahui adalah karena antara lain Termohon Konvensi sering bermain HP sampai tidak lagi mempedulikan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2018 yang lalu dan Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin terlebih dahulu dari Pemohon Konvensi;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir di Pemaluan, 03 September 1997, umur 22 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan adik kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: mamak

- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di Pemaluan sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm. 14 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 yang lalu, rumah tangga mereka berdua sudah tidak lagi rukun;
  - Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi yang saksi ketahui sendiri adalah karena Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka berdua karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah tinggal serumah dengan saksi;
  - Bahwa penyebab pertengkaran mereka yang saksi ketahui adalah karena antara lain Termohon Konvensi sering bermain HP sampai tidak lagi mempedulikan Pemohon Konvensi;
  - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2018 yang lalu dan Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Termohon Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin terlebih dahulu Pemohon Konvensi;
  - Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
  - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi hadir di muka persidangan pada persidangan memasuki tahap pembuktian, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan berdasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Dalam konvensi, Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya yang ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan mohon putusan;

Hlm. 15 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rekonsensi, Tergugat Rekonsensi tetap menyatakan bersedia memenuhi seluruh tuntutan balik Penggugat Rekonsesi sebagaimana dalam jawabannya, selanjutnya mohon pertimbangan dari Hakim Pemeriksa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon Konvensi ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 16 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim Pemeriksa Perkara berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Non Fida Mayasari, S.H., M.H., sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 04 September 2019 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 04 September 2019 di mana objek yang berkaitan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan karena Pemohon Konvensi tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon Konvensi, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 04 September 2019 dan kesepakatan perdamaian

Hlm. 17 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, sehingga dengan demikian Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon Konvensi lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon Konvensi berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan sejak bulan Januari tahun 2016 yang lalu, yang penyebabnya adalah Termohon Konvensi kurang peduli dengan kebutuhan Pemohon Konvensi karena terlalu sibuk bermain HP, Termohon Konvensi sering keluar meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon Konvensi dan apabila diingatkan, Termohon Konvensi marah yang disertai kata-

Hlm. 18 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata meminta cerai kepada Pemohon Konvensi, dan puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2016 yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil permohonan dan replik Pemohon Konvensi, serta dalil jawaban dan duplik Termohon Konvensi dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil Pemohon Konvensi dan menyangkal sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah posita 1 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, posita 2 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Pemaluan sebagai tempat kediaman bersama, posita 3 bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon telah dikaruniai dua orang orang anak, posita 4 bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, posita 4 huruf a bahwa Termohon Konvensi tidak lagi mempedulikan kebutuhan Pemohon Konvensi karena sibuk bermain HP, posita 5 bahwa Termohon Konvensi tidak mencerminkan istri yang baik, posita 6 bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal dan Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, posita 7 bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil, dan posita 8 bahwa Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah posita 4 huruf b bahwa Termohon Konvensi ada meminta izin kepada Pemohon Konvensi, posita 4 huruf c bahwa Termohon

Hlm. 19 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak pernah marah-marah dan tidak pernah meminta cerai kepada Pemohon Konvensi, maka sesuai Pasal 283 R.Bg baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon Konvensi dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim Pemeriksa Perkara telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah

Hlm. 20 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tanggal 06 Juli 1981 tentang Perkara Perceraian, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di depan persidangan telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan repliknya, dan untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan bukti surat berupa (PK.) dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (PK.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim Pemeriksa Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (PK.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal

Hlm. 21 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain Termohon Konvensi sering bermain HP sampai tidak lagi mepedulikan Pemohon Konvensi, dan sejak bulan Oktober tahun 2016 yang lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat kediaman bersama dan Termohon Konvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon Konvensi serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi tidak berdasarkan hasil buah pikiran belaka dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak lagi hadir menghadap ke muka persidangan setelah persidangan memasuki pembuktian meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga oleh karena yang demikian, Termohon Konvensi harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya dan oleh karenanya, dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi lalu menghubungkannya dengan dalil Pemohon Konvensi

Hlm. 22 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonannya berikut kesimpulannya, maka Hakim Pemeriksa Perkara menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2011 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena Termohon Konvensi sering bermain HP sampai tidak lagi mepedulikan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Oktober tahun 2016 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang dan Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa setiap kali persidangan, Hakim Pemeriks Perkara berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkualifisir fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim Pemeriksa terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian a quo adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hlm. 23 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 Juni 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena Termohon Konvensi sering bermain HP sampai tidak lagi mepedulikan Pemohon Konvensi, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi telah berpisah tempat kediaman bersama sejak sekitar bulan Oktober tahun 2016 yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di

Hlm. 24 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Hakim Pemeriksa bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi

Hlm. 25 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan kehidupan suami istri, *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Hakim Pemeriksa mengkonstituir bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon Konvensi diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di depan Pengadilan Agama Penajam;

Hlm. 26 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 04 September 2019, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Pemohon Konvensi saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa nafkah iddah selama masa iddah dan mut'ah serta lainnya, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon Konvensi, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 04

Hlm. 27 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim Pemeriksa untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 04 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 04 September 2019 tetap memiliki keterkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dikabulkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika permohonan cerai talak Pemohon Konvensi tidak dikabulkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara atau Pemohon Konvensi tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi, dianggap sebagai bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi secara lisan di muka persidangan, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan di muka persidangan yang petitumnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hlm. 28 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 04 September 2019;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas seberat 5 gram dengan kadar 23 karat yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Penajam;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawabannya dan ada kaitannya dengan pokok perkara konvensi, maka sesuai Pasal 158 Ayat (1) dan ayat (3) R.Bg gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan rekonvensi tersebut adalah berkaitan dengan nafkah iddah selama masa iddah dan mut'ah, maka

Hlm. 29 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pokok perkara tersebut dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan rekonsvansi tersebut tidak melawan hukum yang untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Ayat (1) R.Bg, Hakim Pemeriksa Perkara telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar permasalahan gugatan rekonsvansi ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi pada petitum gugatan rekonsvansinya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat Rekonsvansi lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat Rekonsvansi berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan satu persatu petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi pada petitum gugatan rekonsvansinya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvansi nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonsvansi sesaat sebelum Tergugat Rekonsvansi mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Penajam, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat Rekonsvansi dalam tuntutananya secara lisan yang diajukan di muka persidangan pada pokoknya mendalilkan bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonsvansi wajib menjalani masa iddah dan nafkah selama masa iddah merupakan kewajiban Tergugat Rekonsvansi untuk menanggungnya. Untuk itu, secara hukum cukup beralasan apabila Penggugat Rekonsvansi menuntut hak nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonsvansi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hlm. 30 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya yang diajukan secara lisan di muka persidangan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu memenuhi seluruh tuntutan biaya nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dituntut dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pula mengajukan duplik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutanannya sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan apa pun terkait nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah selama masa iddah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum atau tidak mengingat seorang istri berhak mendapat nafkah iddah dari suaminya dengan syarat adanya *tamkin* sempurna dari seorang istri dan istri pula tidak dalam keadaan *nusyuz* atau istri taat kepada suami;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab dalam konvensi dalam perkara a quo ternyata ditemukan adanya fakta bahwa Penggugat Rekonvensi yang tidak melayani Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya karena terlalu sibuk bermain HP dan atas sikap Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat

Hlm. 31 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pernah menasihati Penggugat Rekonvensi untuk mengubah sikapnya, namun Penggugat Rekonvensi tetap dengan sikapnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemicu terjadinya ketidakrukunan di dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berusaha menasihati Penggugat Rekonvensi agar memperbaiki sikapnya namun usaha tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga apabila fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan norma hukum Islam bahwa Penggugat Rekonvensi tidak taat kepada suami dan suami in casu Tergugat Rekonvensi telah berusaha melakukan tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam al-Qur'an al-Karim Surah al-Nisa' ayat 34, yaitu: menasihati, berpisah tempat tidur dan memukul dengan pukulan yang tidak memudaratkan, maka seorang istri yang bersikap sedemikian harus dinyatakan istri yang tidak taat kepada suami atau yang disebut dalam hukum Islam sebagai istri yang *nusyuz*, dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan landasan dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إِنَّ مَا ثَبَتَ عَلَى حَالٍ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي - ثَبُوتًا أَوْ نَفْيًا - يَبْقَى عَلَى حَالِهِ  
وَلَا يَتَغَيَّرُ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ يَغْيِرُهُ.

"Fakta suatu keadaan yang pernah wujud dalam suatu waktu di masa lalu, baik itu menegaskan keberadaan sesuatu atau sebaliknya, harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula dan tidak boleh berubah selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan adanya perubahan itu", maka sesuai Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan sebagai istri yang tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz* dan oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi tidak berhak menuntut nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai istri yang *nusyuz*, maka sesuai Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi

Hlm. 32 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah menjadi gugur dan oleh karenanya, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka tanggapan Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka (2) memohon kepada Hakim Pemeriksa untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas seberat 5 gram dengan kadar 23 karat yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Penajam, dan Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam tuntutanannya secara lisan di muka persidangan mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjalani hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri selama kurang lebih 8 tahun lamanya dan sekarang Tergugat ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi. Untuk itu, secara hukum cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa kalung emas seberat 5 gram dengan kadar 23 karat yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara lisan di muka persidangan menyatakan Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya berupa mut'ah sebagaimana yang telah dituntut di dalam petitum rekonvensinya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutanannya sedangkan Tergugat Rekonvensi pula tetap menyatakan

Hlm. 33 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediannya untuk memenuhi tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab serta kesimpulan yang diajukan oleh masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa berupa kalung emas seberat 5 gram dengan kadar 23 karat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, kesepakatan mana harus dipatuhi oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak melanggar norma agama dan norma hukum sebagaimana sabda Rasulullah (s.a.w):

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي رقم: 1352 وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه رقم: 2353 وقال الألباني: صحيح)

*"Berdamai boleh dilakukan antara orang yang beragama Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Setiap orang Islam wajib mematuhi janji mereka kecuali janji yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal."* (Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi no. hadis 1352 yang menurutnya, hadis ini hasan lagi sahih dan Ibn Majah no. 2353 dan menurut al-Albani, hadis ini sahih);

Menimbang, bahwa Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pembayaran mut'ah pada saat pelaksanaan ikrar talak dalam rangka mewujudkan amanat undang-undang tersebut akan Hakim Pemeriksa pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap hak dan kewajiban haruslah berjalan secara berimbang, *in casu* menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi merupakan hak Tergugat Rekonvensi dan pada saat yang bersamaan, Tergugat Rekonvensi juga mempunyai kewajiban yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, bahkan menunaikan kewajiban harus didahulukan dari pada menerima haknya, maka adalah layak dan adil jika

Hlm. 34 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa menyerahkan mut'ah dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah tersebut pada dasarnya melekat pada talak yang hendak dijatuhkan oleh suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat Rekonvensi melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut harus dibayarkan bersamaan pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak, maka mendasarkan kepada pertimbangan bahwa hak dan kewajiban haruslah berjalan secara berimbang dan asas peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan harus pula ditegakkan demi mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam, hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena menjatuhkan talak dan membayar mut'ah telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka jika Tergugat Rekonvensi tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi dan diberi tenggat waktu selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut, kecuali Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar kewajiban menyerahkan mut'ah tersebut pada saat itu, hal ini sesuai dengan hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hlm. 35 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitumnya angka (4) dan Penggugat Rekonvensi dalam petitum rekonvensinya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai talak dan rekonvensi mengenai akibat-akibat perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di

Hlm. 36 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 04 September 2019, yaitu:

- 3.1. Menetapkan dua orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bernama ANAK I, lahir pada tanggal 27 November 2012 dan ANAK II, lahir pada tanggal 13 Februari 2014 berada dalam hadhanah Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya sampai orang anak tersebut mumayyiz, yakni berusia 12 (dua belas) tahun;
- 3.2. Memerintahkan kepada Termohon Konvensi untuk memberikan akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum 3.1. (tiga titik satu) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi kedua orang anak tersebut;
- 3.3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi nafkah dua orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bernama: ANAK I, lahir pada tanggal 27 November 2012 dan ANAK II, lahir pada tanggal 13 Februari 2014 setiap bulan minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan;

### B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas seberat 5 gram dengan kadar 23 karat yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Penajam;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian yang lain;

### C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hlm. 37 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Ttd

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 1.000.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00

Hlm. 38 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00  
6. Biaya Meterai Rp 6.000,00  
J u m l a h Rp1.116.000,00  
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. H. Karani Kutni

Salinan putusan ini untuk pertama kali/dua kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (..... bin/binti .....), pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. H. Karani Kutni

Hlm. 39 dari 39. Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)